



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 60 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Penyertaan Modal kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis;
- b. bahwa guna tertibnya pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis pada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat;
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ciamis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis;
21. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis;
22. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 57 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Sekretariat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT GALUH CIAMIS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Galuh Ciamis yang selanjutnya disingkat Perumda BPR Galuh Ciamis adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
6. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yang selanjutnya disebut Bagian Perekonomian yang mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya alam.

7. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perbankan.
8. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Program Pemerintah Pusat dalam hal kredit/pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjamin untuk usaha produktif yang selanjutnya disebut KUR.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. penyertaan modal;
- b. pencairan penyertaan modal;
- c. penggunaan penyertaan modal;
- d. pertanggungjawaban penyertaan modal; dan
- e. pembinaan.

BAB III
PENYERTAAN MODAL
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal bersumber pada APBD yang dialokasikan pada DPA/DPPA PPKD pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penyertaan Modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan dan rencana bisnis perusahaan.
- (3) Kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah dalam rangka upaya pengamanan dan penyelamatan perusahaan.
- (4) Penyertaan Modal tahun berkenaan dicatat oleh perusahaan sebagai tambahan modal disetor Pemerintah Kabupaten Ciamis pada perusahaan.

Pasal 4

- (1) Modal Dasar pada Perumda BPR Galuh Ciamis ditetapkan sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perumda BPR Galuh Ciamis dilakukan secara bertahap paling sedikit sebesar Rp 2.000.000.000,-(dua milyar rupiah) setiap tahun sampai dengan terpenuhinya modal dasar.

BAB IV PENCAIRAN PENYERTAAN MODAL

Bagian Kesatu Persyaratan Pencairan

Pasal 5

- (1) Persyaratan pencairan Penyertaan Modal meliputi :
 - a. permohonan tertulis dari perusahaan kepada Bupati;
 - b. surat pengantar permohonan pencairan dari Kepala SKPD Sekretariat Daerah;
 - c. berita acara verifikasi dan evaluasi terkait usulan penyertaan modal oleh Bagian Perekonomian;
 - d. keputusan Bupati Ciamis tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal pada Perumda BPR Galuh Ciamis;
 - e. fotocopy keputusan pengangkatan Pimpinan perusahaan atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - f. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pimpinan perusahaan yang masih berlaku;
 - g. fotocopy buku tabungan di bank atau rekening bank atau rekening giro atas nama perusahaan yang bersangkutan;
 - h. laporan rekapitulasi jumlah penyertaan modal yang telah disetor dan kekurangannya;
 - i. rencana bisnis/*business plan* perusahaan selama masa jabatan Direksi;
 - j. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang menyatakan bahwa penyertaan modal yang diterima akan dipergunakan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
 - k. berita Acara Serah Terima Penyertaan Modal; dan
 - l. kwitansi Penerimaan bermaterai cukup.
- (2) Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengacu pada Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun berkenaan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pencairan

Pasal 6

Tatacara pencairan Penyertaan Modal :

- a. Bagian Perekonomian menyusun rancangan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerimaan dan Besaran Penyertaan Modal pada Perumda BPR Galuh Ciamis;
- b. keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan oleh Kepala Bagian Perekonomian kepada Pimpinan Perusahaan sebagai dasar permohonan realisasi pencairan;
- c. pimpinan perusahaan mengajukan permohonan realisasi pencairan Penyertaan modal dalam bentuk uang kepada Bupati dengan tembusan Kepala BPKD dan Kepala Bagian Perekonomian;
- d. Bupati memberikan rekomendasi atau disposisi kepada Kepala BPKD untuk menindaklanjuti permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. setelah menerima rekomendasi/disposisi sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pimpinan perusahaan untuk melengkapi persyaratan pencairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d sampai j;
- f. setelah menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf e, pimpinan perusahaan menyampaikan kelengkapan persyaratan pencairan kepada Kepala Bagian Perekonomian;
- g. Bagian Perekonomian menyusun surat permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal kepada Kepala BPKD yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- h. Kepala Bagian Perekonomian menyampaikan surat Sekretaris Daerah dalam hal permohonan realisasi pencairan Penyertaan Modal kepada BPKD lengkap dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- i. prosedur pencairan Penyertaan Modal pada BPKD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. pencairan Penyertaan Modal dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS).

Pasal 7

Penatausahaan pengelolaan Penyertaan Modal pada perusahaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi-Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 8

Bagian modal disetor yang digunakan sebagai modal kerja sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus).

Pasal 9

Penyertaan Modal tahun berkenaan sebagai tambahan modal disetor pada Perumda BPR Galuh Ciamis digunakan sebagai modal kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan ketentuan :

- a. sekurang-kurangnya berjumlah 50% (lima puluh perseratus) dari penyertaan modal tahun berkenaan digunakan sebagai modal kerja dalam produk program kredit bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK);
- b. nama produk layanan program kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas dan diberitahukan kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis;
- c. suku bunga program kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibawah suku bunga normal perusahaan dan dibawah suku bunga Bank lain atau sama dengan program Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d. peserta program kredit Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis;
- e. peserta program kredit sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib mendapatkan rekomendasi pembinaan dari Kepala Dinas Teknis terkait;
- f. persyaratan dan prosedur program kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Penyertaan Modal tahun berkenaan sebagai tambahan modal disetor pada Perumda BPR Galuh Ciamis yang digunakan sebagai modal kerja dimaksud dalam Pasal 8 dengan menerapkan suku bunga bersaing dan dalam pelaksanaannya berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP) perusahaan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN DANA PENYERTAAN MODAL

Pasal 11

Penyertaan modal dicatat oleh PPKD sebagai realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 12

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Penyertaan Modal dibuktikan dengan:

- a. keputusan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b;
- b. surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak berupa Pakta integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j;
- c. bukti transfer uang atas pemberian Penyertaan Modal;
- d. surat Bukti tanda setoran modal;
- e. laporan pelaksanaan Program Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bagi Perumda BPR Galuh Ciamis.

Pasal 13

Pertanggungjawaban pengelolaan Penyertaan Modal dilaksanakan dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Perumda BPR Galuh Ciamis Wajib melaporkan Neraca dan Laba/Rugi tahunan Perusahaan kepada Bupati.

Pasal 15

Dalam menjalankan roda usaha untuk meningkatkan Kinerja Perusahaan, Perusahaan wajib menjalankan prinsip *good corporate governance*, meliputi :

- a. transparansi;
- b. keadilan;
- c. akuntabilitas; dan
- d. tanggung jawab.

BAB VII

PEMBINAAN

Pasal 16

- (1) Bupati melalui Bagian Perekonomian melakukan pembinaan umum terhadap perusahaan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap perusahaan sebagai alat kelengkapan otonomi daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah sehingga dapat beroperasi secara sehat, mandiri dan efisien.
- (2) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap perusahaan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 17

Bupati melalui SKPD teknis terkait melakukan pembinaan sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya terhadap peserta Program Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan realisasi pencairan Penyertaan Modal diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan program kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, diatur lebih lanjut oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 6 Desember 2021

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 60 TAHUN 2021
TANGGAL : 6 Desember 2021

FORMAT CONTOH PAKTA INTEGRITAS



**KOP SURAT
PERUSAHAAN DAERAH**

LOGO
PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertandatangan dibawah ini :

N a m a :
Jabatan :
Alamat :

Dikukuhkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor :
.....

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya bertanggungjawab atas penggunaan dana sebesar Rp.,- (.....terbilang.....) sebagai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Tahun Anggaran, untuk dipergunakan sesuai dengan rencana bisnis perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan tanggung jawab ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,
.....,

(Materai 10rb)

.....
.....

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 6 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 60

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001